

Lampiran : Ketua PKBM Karang Bintang  
Nomor : 420/02/ PKBM-KB/JH-TT/2014  
Tanggal : 06 September 2010

## STRUKTUR SUSUNAN KEPENGURUSAN

PENGURUS LEMBAGA : 1. HERMANSYAH

KETUA

2. ANITA

SEKRETARIS

3. FATURAHMAN

BENDAHARA





**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PKBM KARANG BINTANG**  
*Desa Juuh Kec. Tebing Tinggi Kode Pos 71664*



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PKBM KARANG BINTANG**  
**NO. 420/01/PKBM-KB/JH-TT/2010**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN PKBM KARANG BINTANG**  
**Desa Juuh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan**  
**Tahun 2010**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menunjang program pemerintah dalam bidang pendidikan .  
2.Untuk memperluas jaringan dan memperlancar proses belajar mengajar PKBM Karang Bintang di Desa Juuh kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan tentunya perlu mendirikan PKBM "Karang Bintang"

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003, Tentang pembentukan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan.  
2.Undang -undang Nomor 2 Tahun 2003, Tentang sistem Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, Tentang pendidikan Prasekolah.  
4.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 ,Tentang Pendirian Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

Pertama : Nama : PKBM "Karang Bintang"  
Alamat : Desa Juuh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan  
Kedua : PKBM tersebut telah memenuhi segala peraturan persyaratan yang berlaku.  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Di Juuh

Pada Tanggal : 06 September 2010  
Ketua PKBM



**Tembusan :**

1. Kepala Desa Juuh
2. PKBM Karang Bintang
3. Arsip